

HUKUM DAN KRITERIA JILBAB MUSLIMAH
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA IBNU TAIMIYYAH DAN YUSUF AL-QARADAWI)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ROJALIH
NIM : 98363184

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. H. M, THOHA. AR
2. AGUS. MOH. NAJIB, S.Ag. M.Ag

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003

DRS. H.M. THOHA. AR
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Rojalih

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rojalih

N.I.M : 98363184

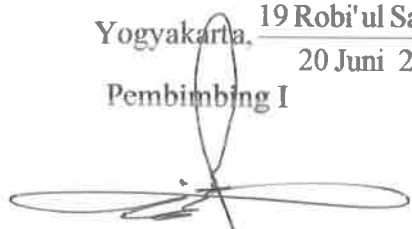
Judul : Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah (Studi Perbandingan
antara Ibnu Taimiyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Robi'ul Sani 1424 H
20 Juni 2003 M.
Pembimbing I



DRS. H.M. THOHA. AR
NIP. 150 045 875

AGUS. MOH. NAJIB, S.Ag. M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Rojalih

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rojalih

N.I.M : 98363184

Judul : Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah (Studi Perbandingan
antara Ibnu Taimiyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Sani 1424 H.
20 Juni 2003 M.
Pembimbing II



AGUS. MOH. NAJIB, S.Ag. M.Ag
NIP. 150 275 462

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

HUKUM DAN KRITERIA JILBAB MUSLIMAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA IBNU TAIMIYYAH DAN YUSUF AL-QARADAWI)

Yang disusun oleh:

ROJALIH
NIM: 98363184

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 29 Jumadal Ula
1424 H/29 Juli 2003 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Jumadal Ula 1424 H
29 Juli 2003 M

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP: 150 275 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H.A. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

Pembimbing I

Drs. H.M. Thoha, AR
NIP: 150 045 875

Penguji I

Drs. H.M. Thoha, AR
NIP: 150 045 875

Pembimbing II

Agus.Moh.Najib,S.Ag, M.Ag
NIP: 150 204 357

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150 228 207

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT., yang hanya karena rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “HUKUM DAN KRITERIA JILBAB MUSLIMAH (Studi Perbandingan Antara Ibnu Taimiyyah dan Yūṣuf al-Qaradāwī)”

Alhamdulillah telah selesai tersusun. Alasan utama pemilihan topik ini adalah karena masalah jilbab sering difahami bukan dalam proporsi yang seharusnya oleh sebagian kalangan, sehingga sering timbul pengertian yang tidak tepat tentang jilbab muslimah. Selain itu topik ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan peradaban manusia, baik dalam konteks sosial, politik, bahkan budaya masyarakat. Oleh karena itu tema jilbab muslimah ini menuntut pembahasan yang lebih komprehensif.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya bahwa walaupun sudah mengerahkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun sangat berharap akan adanya masukan, baik berupa kritikan atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun hendak mengucapkan terima kasih yang dalam dan tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Oman Faturrahman SW. MA, selaku pembimbing Akademik yang dengan penuh simpatik selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan Akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah
3. Bapak Drs. H.M. Thoha AR dan Agus. Moh. Najib, S.Ag. M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa membantu moril maupun materil bagi penyusun.
5. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini , walaupun tidak dapat disebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa terima kasih penyusun.

Demikianlah semoga jasa dan budi beliau-beliau merupakan amal saleh dan dibalas oleh Allah SWT. dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 17 Robi'ul Sani 1424 H.
18 Juni 2003 M.


ROJALIH

NIM. 98363184

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	Sā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	Zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	Nūn	n	cn
و	wāwu	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
 مثل - su'ila ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
	Maksurah		

ي

Kasrah dan ya

ī

i dengan garis di atas

و

ḍammah dan wawu

ū

u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raḍḍah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْم - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البديع - al-badi'ū

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين - Wa innallāha lahuwa khair
ar-rāziqīn

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl
إنّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG JILBAB MUSLIMAH	
A. Pengertian dan Sejarah Jilbab Muslimah	22
B. Kedudukan Jilbab Muslimah dalam Tradisi Masyarakat Moderen	27
C. Perkembangan Jilbab Muslimah Sekarang ini	30
D. Jilbab Muslimah Dalam Islam	32

BAB III: BIOGRAFI IBNU TAIMIYYAH DAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ SERTA PANDANGAN DAN DASAR HUKUMNYA TENTANG JILBAB MUSLIMAH

A. Biografi Ibnu Taimiyyah	42
1. Riwayat Hidup dan Karya-karyanya	42
2. Kondisi Sosial Budaya	46
3. Metode Ijtihad.....	48
B. Biografi Yūsuf al-Qaradāwī.....	50
1. Riwayat Hidup dan Karya-karyanya	50
2. Kondisi Sosial Budaya	53
3. Metode Ijtihad.....	55
C. Pandangan dan Dasar Hukum Ibnu Taimiyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī tentang Jilbab Muslimah	57
1. Pandangan dan Dasar Hukum Ibnu Taimiyyah tentang Jilbab Muslimah.....	57
2. Pandangan dan Dasar Hukum Yūsuf al-Qaradāwī tentang Jilbab Muslimah	62

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ TENTANG JILBAB MUSLIMAH

A. Analisis Komparatif Persamaan Pendapat IbnuTaimiyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī.....	70
B. Analisis Komparatif Perbedaan Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī	73

C. Mencari Titik Temu antara Kedua Pendapat Yang Berbeda	81
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	88
 Daftar Pustaka	 90
Lampiran I : Terjemahan	I
Lampiran II : Biografi Ulama	V
Lampiran III : Curriculum Vitae	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini, dari segi ruhaniah kita tengah mengalami kegelapan fitnah, dan kerusakan yakni rusaknya keyakinan, tersebarlah kejahatan, mengutamakan hawa nafsu dan kekacauan nilai. Perkara yang hak dianggap sebagai kebatilan, dan kebatilan dianggap sebagai kebenaran. Cara hidup Islami dianggap asing dan kolot, sedangkan cara hidup yang menyesatkan dan membawa kepada kehancuran dijunjung tinggi.

Contoh nyata dari gambaran di atas adalah memamerkan aurat dan pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita dipandang sebagai hal yang normal. Sedangkan perbuatan menutup aurat dan menerapkan hukum jilbab dipandang sebagai hal-hal yang aneh, kuno, menghambat kemajuan, dan sebagainya.

Di tengah lalu lalangannya wanita jahiliyah yang berbusana atau berpakaian yang seronok, di tengah luntur hancurnya kebanggaan terhadap nilai-nilai luhur dalam berpakaian, di sana kelompok wanita salihah dengan anggun, sopan dan menawan mengenakan pakaian kebesarannya yakni jilbab muslimah. Ada rasa bahagia, ketika jilbab mulai marak di berbagai tempat dan situasi. Hal ini menandakan bahwa jilbab semakin diterima oleh masyarakat. Namun ditengah maraknya jilbab sekarang ini, ada banyak hal yang harus dicermati. Diantaranya, motivasi yang salah dalam berjilbab, jilbab yang hanya menjadi sebuah "trendy" atau mode, serta banyaknya muslimah yang tidak mengerti dan tidak dapat

memastikan untuk apa dan bagaimana ia berjilbab, juga bagaimana seharusnya batasan-batasan dalam pergaulan antara muslim dan muslimah.

Oleh karena itulah, perlu adanya informasi yang dapat memberikan pemahaman tentang esensi dan hakikat dari jilbab yang merupakan kewajiban bagi seorang muslimah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Islam yaitu berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis.

Sudah menjadi peraturan Allah SWT, bahwa busana jilbab bagi wanita muslimah atau wanita mukminah, baik itu cantik ataupun jelek, tidak pandang bulu dan keturunan, apakah itu keturunan bangsawan atau rakyat jelata, yang hidup di perkotaan besar atau di pedesaan. Pokoknya siapa yang mengaku bahwa dirinya wanita muslimah, maka dia harus mengikuti perintah Allah yang termaktub dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59, utamanya dalam masalah jilbab.¹⁾

Jilbab bukanlah suatu hal yang kontroversial, sehingga wanita muslimah bebas mengenakan atau tidak. Adapun jilbab menjadi khilafiyah hanya timbul pada hukum, apakah wanita wajib menutup muka serta kedua telapak tangannya atau membiarkannya terbuka. Namun khilafiyah ini tidak terlepas dari dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadis, walaupun dalam menentukan hukum menutup wajah dan dua telapak tangan itu berbeda dan apakah kedua hal tersebut di kategorikan aurat atau sekedar pengecualian yang boleh wanita muslimah membukanya.²⁾

¹⁾ Balkiah S dan M.A. Ashari, *Wanita dan Jilbab*, cet. I (Surabaya: CV. Anugerah, 1993), hlm. 168-169.

²⁾ Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 8.

Banyak dari *Masyayikh* (para syaikh) dewasa ini yang berpendapat bahwa wajah itu merupakan aurat yang tidak boleh di buka, bahkan haram di buka. Sebaliknya malah ada kelompok lain yang berpendapat bahwa menutup wajah itu merupakan perbuatan *bid'ah* maksudnya adalah berlebihan atau melampaui batas dalam beragama. Mengingat masalah menutup wajah dan dua telapak tangan itu ada dasarnya dalam as-Sunnah, bahkan hal ini juga di kenal dan dipraktekkan di zaman Nabi SAW seperti yang pernah ditunjukan sendiri oleh Nabi SAW melalui hadisnya:

قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب
في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس
القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمام ولا الخفاف
إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين مأسفل من
الكعبين ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس
ولا تتقّب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين.³⁾

Inti dari hadis' di atas ialah bahwa cadar dan sarung tangan tidak boleh dikenakan ketika ihram. Namun Ibnu Taimiyyah mengatakan hadis' ini menandakan bahwa wanita wajib memakai kain penutup semacam cadar diluar

³⁾ Imām al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī* (ttp: Dār al-Fikr, 1981), II: 214-215. Lihat juga Imām Ḥafīz Abī Ṭ'sa Muhammad at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī Wahuwa al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, cet. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), II: 194.

ihram. Sedangkan menurut Yūsuf al-Qaradāwī sendiri hadis ini adalah pelarangan wanita memakai cadar ketika melaksanakan ibadah ihram. Sehingga ia katakan bagaimana mungkin menutup wajah dengan cadar di luar ihram itu suatu kewajiban bagi wanita muslimah.

Memang dalam menganalisis hukum dan kriteria jilbab muslimah ini banyak sekali perbedaan dan persamaan di kalangan ulama klasik dan moderen. Maka penelitian ini di batasi hanya kepada dua tokoh saja yakni Ibnu Taimiyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī, di karenakan kedua tokoh ini masing-masing bisa di pandang sebagai yang ekstrim dari dua kubu ulama itu. Dan dari kedua tokoh ini mempunyai dasar atau argumentasi yang tertulis dalam kitab primer yang mereka karang, seperti Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmū' Fatawā Syaikh al-Islām Ahmad Ibnu Taimiyyah* dan Yūsuf al-Qaradāwī, kitab *Hadyu al-Islām Fatawī Mu'āsirah*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam tafsir surat an-Nūr mengatakan: Ini menunjukan bahwa bahwa hadis di atas tadi menandakan cadar maupun sarung tangan itu keduanya dikenal di kalangan wanita yang tidak sedang berihram, ini berarti mereka itu menutup wajah dan kedua telapak tangan mereka.⁴⁾

Sedangkan Yūsuf al-Qaradāwī, mengatakan bahwa umat Islam pada semua zaman di semua negara, baik dari kalangan fuqaha, ahli ḥadīs, ahli tasawuf, ahli zahīr, ahli ra'yu maupun ahli asār telah sepakat bahwa rambut

⁴⁾ Ibnu Taimiyyah, *Tafsīr Surah an-Nūr*, cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), hlm. 78.

wanita merupakan perhiasan yang wajib ditutup dan tidak boleh di tampilkan kepada laki-laki lain.⁵⁾

Sebagai sandaran ijma' ini ialah firman Allah SWT yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بُنِيَ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بُنِيَ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁶⁾

Dari ayat tersebut ada dua *wajah dilalah* yang bisa membawa kepada pengertian bahwa rambut adalah sesuatu yang wajib di tutup yaitu:

1. Sesungguhnya Allah melarang wanita untuk memperlihatkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak, yang dalam ayat tersebut di

⁵⁾ Yūsuf al-Qaradāwī, *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'āṣirah*, cet. 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1988), II: 81.

⁶⁾ An-Nūr (24): 31.

ungkapkan kalimat **إلا ما ظهر منها**! Selama ini baik dari ulama salaf maupun ulama khalaf tidak ada seorangpun dari mereka yang menafsirkan kalimat **إلا ما ظهر منها** termasuk di dalamnya adalah rambut ketika menafsirkan apa saja dari bagian tubuh wanita yang termasuk dalam kategori **إلا ما ظهر منها**! Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa yang boleh tampak dari wanita hanyalah pakaiannya, ditambah oleh Ibnu Jabir dengan wajah. Pendapat lain dari Ibnu Jubair juga bersama Ata' dan Auza'i adalah wajah, dua telapak tangan dan pakaian. Sedangkan Ibnu 'Abbas dan Qatada dan al-Ma'sur Ibnu Makramah bahwa perhiasan yang boleh tampak ialah celak mata, gelang tangan anting-anting dan cincin.

2. *Wajah dilalah* yang kedua, sesungguhnya menyuruh wanita-wanita mukminat dalam ayat tersebut untuk memanjangkan tudungnya (*khumūr*) sampai ke dada mereka. Kalimat *khumūr* dalam ayat tersebut oleh para mufassir di tafsirkan sebagai kata *jama'* dari *khimār* yaitu kudung atau kerudung yang dipakai wanita untuk menutup kepalanya. Lapaz *khimār* telah menjadi lafaz yang artinya telah umum di pakai sebagai alat penutup seperti dalam perkataan *khamīru al-anīyah* (tutuplah tempat/wadah itu). Maka penafsiran lafaz *khimār* dalam ayat tersebut sebagai penutup kepala tidak ada pertentangan padanya.⁷⁾

Perbedaan pendapat dalam masalah ini karena adanya berbagai kemungkinan yang terdapat dalam potongan surat an-Nūr ayat 31 yakni, *Walā*

⁷⁾ Zul Fikar Indra, *Metode Istinbath hukum Yusuf al-Qaradāwī (Studi kitab Hadyu al-Islām Fatawī Mu'āsirah)*, thesis program pasca sarjana tidak di terbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999, hlm. 106-111.

yubdīna Zinatahunna Illā mā Zahara minhā. Permasalahan, apakah *Istisna* (Illa) di sini adalah untuk anggota badan tertentu, atau untuk anggota badan yang dengan terlihatnya itu tidak bisa dikuasai.⁸⁾

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa seluruh anggota badan wanita adalah aurat, termasuk punggung, hal ini di perkuat dengan firman yang umum berkaitan dengan permasalahan di atas yakni firman Allah SWT yang berbunyi:

ياايهاالنبي قل لازواجك وبنتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن
من جلا بينهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله
غفوراً رحيماً⁹⁾

Fuqaha yang berpendapat bahwa hal yang secara konvensional (adat) tidak ditutup muka dan telapak tangan, maka mereka berpendapat bahwa dua anggota badan tersebut bukanlah aurat. Pendirian ini didukung pula oleh fakta, bahwa wanita jahiliyah tidak menutupi bagian muka.¹⁰⁾

Lebih lanjut secara umum telapak tangan bukanlah termasuk aurat jika berhadapan dengan laki-laki mahram. Hal ini dipertegas pula dengan hadis 'Aisyah yang di riwayatkan oleh Abu da'ūd:

⁸⁾ Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid Wanihāyatu al-Muqtasid*, (ttp: Dār al-Kutub al-Islamiyah,tt), I: 83.

⁹⁾ Al-Ahzāb (33): 59.

¹⁰⁾ Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid*, I: 83.

أن أسماء بنت أبي بكر دخلت علي رسول الله وعليها ثياب رقاق، فاعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال، ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا، وأشار إلي وجهه وكفيه¹¹⁾

Abu Dāwud berkata, hadis ini mursal, sebab khalid Ibn Dark tidak bertemu dengan 'Aisyah.¹²⁾

Hadis di atas menandakan wajah dan kedua telapak tangan tidak wajib ditutup, karena ketika Nabi mengatakan yang boleh kelihatan bagi wanita yang telah dewasa adalah wajah dan kedua telapak tangan. Selama menutup wajah dan kedua telapak tangan itu tidak wajib menurut kesepakatan kaum muslimin, maka hal ini tidak berarti tidak salah kalau wanita muslimah membukanya.

Oleh karena itu, Ibnu Taimiyyah membatasi penyari'atan membuka wajah dan kedua telapak tangan yakni dalam shalat, dan untuk di luar shalat hal ini tidak berlaku untuk di tampilkan kepada kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Maksud pernyataan Ibnu Taimiyyah adalah agar para wanita muslimah menutup auratnya di luar shalat yakni seluruh anggota tubuh tanpa

¹¹⁾ Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), IV: 62.

¹²⁾ *Ibid*.

terkecuali (wajah beserta kedua telapak tangan), karena hal ini pernah dilakukan oleh istri-istri Nabi Saw dengan memakai *niqāb* (cadar).¹³⁾

Orang-orang yang mengkampanyekan gerakan membuka wajah bagi wanita-wanita muslimah sebenarnya mereka sekedar ikut-ikutan dalam tipu daya yang dilancarkan oleh kaum Yahudi. Sinyalemen tersebut agaknya di benarkan oleh sebuah kisah atau kejadian dalam *Sirah an-Nabawiyyah* yang kisah tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam dan ia terima dari Muhammad bin Ishak. Telah menceritakan Abdullah Ibn Ja'far bin al-Ma'sur bin Mukrimah dari Abi A'um, ia berkata: suatu peristiwa terjadi di perkampungan *Bani Qainuqa*, seorang wanita dari suku Arab sedang duduk di dekat tukang emas, kemudian tukang emas menyuruh kepada si wanita tersebut untuk membuka wajahnya lalu wanita tersebut menolaknya. Tanpa disadarinya tukang emas menarik ujung pakaian sampai bagian belakangnya. Maka kelihatan cacat yang ada di tubuhnya, sehingga orang yang di sekitarnya mentertawakan wanita tersebut. Kejadian ini, menimbulkan keributan antara orang yahudi dengan kaum muslimin, di karenakan wanita tersebut orang muslim dan tukang emas beserta orang yang mentertawakannya ialah orang-orang Yahudi (Bani Qainuqa).¹⁴⁾

Dari kasus di atas, maka jilbab bukanlah sembarang pakaian dan semata-mata pakaian, tetapi ia mengandung kehormatan, kemuliaan dan keislaman seseorang. Kalau Islam dicabut sedikit demi sedikit, maka apalagi yang tinggal dari Islam itu sedangkan jilbab ini adalah simbol Islam yang memberi arti sangat mendalam yakni pakaian umat Islam nasional, Islam kebangsaan dan pakaian yang diinginkan Allah SWT.¹⁵⁾

Pada dasarnya wanita sangat menyukai sekali keindahan perhiasan—perhiasan dan pakaian indah senantiasa menjadi dambaan, agar dapat mencuri pandangan kaum laki-laki terhadap dirinya. Bila hal itu dibiarkan akan menjurus

¹³⁾ Ibnu Taimiyyah, *Majmū' Fatawā Syaikh al-Islām Ahmad Ibnu Taimiyyah*, (tpp: tnp, t.t), XXII: 114-115.

¹⁴⁾ Ahmad Mahmud al-Di'eb, *Wanita itu Aurat, debat hangat seputar Hijab dan Cadar*. terj. Media Eka Putra dan Mu'alimin, cet. I (Jakarta: Cendikia sentra Muslim, 2002), hlm. 43-44.

¹⁵⁾ Fuad Mohammad, Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam mata Islam*, cet. 2 (Jakarta: Pedoman Ilmu jaya, 1991), hlm. 34.

pada jurang perfitnahan dan berbagai macam kehancuran. Menurut Abas Mahmud al-Faqad, kejayaan bangsa Romawi pada 100 tahun SM dikarenakan telah menerapkan undang-undang yang melarang wanita untuk menampakan perhiasannya di jalan-jalan umum. Bahkan undang-undang Aubiya mengharamkan penggunaan perhiasan yang berlebihan, meskipun dalam rumah.¹⁶⁾

Meskipun Islam tidak menunjukan satu model khusus pakaian yang harus dikenakan oleh wanitanya. Hanya saja Islam memberikan atau menunjukan fungsi dan tujuan dari berpakaian yakni, 1) memelihara dari sengatan panas dan dingin serta segala sesuatu yang dapat mengganggu jasmani, 2) menunjukan identitas sehingga pemakaiannya terjaga atau terpelihara dari gangguan dan usilan, 3) menutupi aurat dan menambah keindahan pemakainya.¹⁷⁾

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka masalah-masalah pokok yang ingin diselesaikan dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan dan argumentasi Ibnu Taimiyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī tentang Hukum dan Kriteria jibab muslimah.
2. Bagaimana hasil dari perbandingan itu diketemukan titik temunya antara kedua pendapat yang berbeda itu.

¹⁶⁾ Abu Iqbal al-Mahalli, *Muslimah Modern dalam Bingkai al-Qur'an dan al-Hadis*, cet.2 (Yogyakarta: LeKPIM Kerja sama dengan Mitra Pustaka, 2000), hlm. 138-139.

¹⁷⁾ M. Miftahul Ulum, *Ayat Hijab dalam tinjauan al-Qur'an , Studi kritis terhadap Etika Pergaulan Wanita dalam Pendidikan*. Thesis Program Pasca Sarjana tidak di terbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000, hlm. 46.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pandangan serta argumentasi Ibnu Taimiyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī tentang hukum dan kriteria jilbab muslimah.
- b. Membandingkan kedua pemikiran yang berbeda, kemudian di cari titik temunya.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah hukum Islam (Syari'at Islam), sekaligus sebagai langkah awal untuk diteliti lebih lanjut oleh sarjana Syari'ah khususnya dan kalangan intelektual muslim pada umumnya tentang hukum dan kriteria jilbab muslimah.
- b. Memberikan motivasi dan masukan bagi mahasiswa fakultas Syari'ah khususnya dan ahli hukum Islam pada umumnya, agar masalah hukum dan kriteria jilbab muslimah ini di jelaskan secara gamblang dan tidak kaku serta dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Judul penelitian yang diangkat dalam skripsi ini adalah: “Hukum dan kriteria jilbab muslimah”. Beberapa kajian tentang jilbab muslimah telah dilakukan oleh para peneliti, di antara penelitian-penelitian tersebut ada yang mengkaji dan memfokuskan pada bidang pendidikan, etika dalam berpakaian, syarat-syarat jilbab wanita muslimah, hukum peragaan busana muslimah dalam Islam serta kajian penafsiran ayat dan hadis hijab menurut empat mazhab.

Di antaranya yang dapat disebutkan adalah:

1. Titin Rohmatin, menyusun Skripsi berjudul *Peragaan Busana Muslimah Menurut Hukum Islam*, ia membahas seputar pengertian jilbab, kerudung dan cadar serta permasalahan aurat dalam Islam, ia juga membahas tentang perbedaan pendapat dalam mengulas potongan surat an-Nur ayat 31 yang berbunyi *Illa Ma Zahara Minha*.¹⁸⁾
2. Ahmad Mahmud ad-Dieb, *Ma'rakah al-Hijab Wa an-Niqāb* yang di terjemahkan kedalam bahasa indonesia oleh Eka Putra dan Alimin dengan judul *Wanita itu Aurat Debat hangat seputar Hijab dan Cadar*, ia membahas pengertian hijab, Niqāb, Sufur, Tabarruj dsb.¹⁹⁾
3. DR.Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an, Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam al-*

¹⁸⁾ Titin Rohmatin, *Peragaan Busanah Muslimah Menurut Hukum Islam*, Skripsi Sarjana Agama Islam tidak di terbitkan, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1996.

¹⁹⁾ Ahmad Mahmud ad-Dieb, *Wanita itu Aurat Debat Hangat Seputar Hijab & Cadar.*, hlm. 37-42.

Qur'an, ia membahas tentang Pengertian Jilbab dan Konsep Jilbab dalam al-*Qur'an*.²⁰⁾

4. Zulfahmi menyusun skripsi dengan judul *Penafsiran Ayat-ayat dan Hadis Hijab Menurut Mazhab Empat*. Adapun pembahasannya adalah tentang ayat yang berkenaan tentang sejarah di wajibkannya jilbab muslimah dan penafsiran empat mazhab dalam surat an-Nūr ayat 31 yakni *Ilā mā Zahara Miha*.²¹⁾

Mencermati karya-karya tersebut, tidak diketemukan suatu bentuk kajian khusus mengenai hukum dan kriteria jilbab muslimah dengan pengkomparasian dua tokoh yang dianggap ekstrim dari beberapa tokoh yang membahas kajian tersebut. Oleh karenanya, penyusun mengatakan bahwa hal itu belum ada yang membahas, sehingga penyusun tertarik untuk membahas tema hukum dan kriteria jilbab muslimah ini sebagai sebuah topik atau tema dalam sebuah penelitian karya ilmiah yakni dalam bentuk skripsi.

Adapun di dalam sebuah tesis program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang di tulis oleh Zulfikar Indra hanya sebatas kajian khusus analisis kitab *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'āsirah* yakni sebuah eksplorasi

²⁰⁾ Zulfahmi, *Penafsiran Ayat-ayat dan Hadis Hijab Menurut Empat Mazhab*, Skripsi Sarjana Agama Islam tidak di terbitkan. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997.

²¹⁾ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an, Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam al-Qur'an*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 83-119.

Istinbath hukum yang di gunakan Yūsuf al-Qaradāwī dalam menentukan hukum pakaian (jilbab) wanita muslimah.²²⁾

Maka untuk membedakan skripsi ini dengan kajian yang sudah ada, penyusun akan mengkaji tentang hukum dan kriteria jilbab muslimah menurut Ibnu Taimiyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī yang nantinya akan dikomparasikan pendapat dua tokoh itu. Dengan demikian, sepanjang pengamatan penyusun setelah menelaah kepustakaan, bahwa judul yang penyusun ajukan dengan tema hukum dan kriteria jilbab muslimah menurut Ibnu Taimiyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī ini belum ada yang mengkaji atau membahasnya dalam bentuk pengkomparasian dua tokoh yang dianggap ekstrim dari beberapa ulama lainnya.

E. Kerangka Teoretik

Dalam memecahkan masalah yang terdapat dalam tulisan ini penyusun menggunakan beberapa teori, agar pokok masalah yang diajukan dapat terjawab sesuai syari'at Islam dan standarisasi karya ilmiah (skripsi). Maka pencantuman teori ini diambil dari beberapa teori-teori ulama yang sudah ada dan berkaitan dengan tema tersebut. Ulama tak terkecuali Ibnu Taimiyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī, pasti mendasarkan pendapatnya kepada al-Qur'an dan al-Hadis' yang merupakan sumber legitimasi dalam Islam yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Meskipun kedua tokoh ini mendasarkan pendapatnya dengan al-

²²⁾ Zūl Fikar Indra, *Metode Istinbath Hukum Yūsuf al-Qaradāwī (Studi Kitab Hadyu al-Islām Fatawī Mu'āsirah)*, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Qur'an dan al-Hadis, akan tetapi tetap saja terdapat perbedaan yang berarti, namun perbedaan yang berarti ini sebatas kriteria jilbab muslimah saja.

Sebelum membahas permasalahan di atas dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada, maka penyusun akan memberikan definisi *Ta'arud 'al-Adillah* terlebih dahulu. Dengan begitu dapat diketahui dalil-dalil yang digunakan kedua tokoh tersebut. Yang dimaksud *Ta'arud 'al-Adillah* ialah mencari dalil-dalil yang didapati oleh seorang mujtahid yang berusaha mendapatkan hukum suatu masalah satu dengan lainnya bertentangan.²³⁾

Dari pengertian di atas, maka untuk mendapatkan sebuah dalil yang jelas dan akurat dari dua pendapat tokoh yang bertentangan itu. Maka penyusun mengambil langkah-langkah untuk mencari titik temu dari dua pendapat yang berbeda. Adapun langkah-langkah tersebut adalah pertama dengan menggunakan istilah *Jam'u Wa at-Taufiq* (mengumpulkan dan mempertemukan), kedua *Tarjih* (memilih dalil yang lebih kuat), ketiga *at-Tawaquf* (mendiamkan).

Yang dimaksud *Jam'u Wa at-Taufiq* adalah mengumpulkan dan mempertemukan sebuah dalil yang berbeda lalu dicari titik temunya.²⁴⁾ Walaupun tidak diberi pengertian secara khusus teori *Jam'u Wa at-Taufiq* ini, namun penyusun mengatakan bahwa secara tidak langsung sudah dijelaskan melalui beberapa cara dan contoh dalam menggunakan *Jam'u Wa at-Taufiq* terhadap dalil-dalil yang bertentangan yang sudah ditulis dalam buku tersebut.

²³⁾ 'Abd al-Wahāb Khalāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (ttp: tnp: 1978), hlm. 229.

²⁴⁾ Asmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 206.

Kemudian yang dimaksud *Tarjih* adalah menguatkan dan memenangkan salah satu dari dua atau beberapa hadis' yang tidak bisa dikumpulkan karena sesuatu sebab dari sebab-sebab *Tarjih*.²⁵⁾ Sedangkan maksud *at-Tawaquf* adalah mendiamkan dua dalil yang sama-sama kuat, dalam kamus al-Munawwir *at-Tawaquf* ialah berhenti.²⁶⁾

Oleh karena itu, dari beberapa teori di atas menurut hemat penyusun bahwa yang lebih mengena terhadap masalah jilbab adalah teori *Jam'u Wa at-Taufiq*, sebab dalil yang mereka kemukakan sama-sama kuat.

Umumnya mereka beristidlāl kepada firman Alla SWT:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ...²⁷⁾

Kemudian mereka juga beristidlāl pada firman Allah SWT dalam surat al-Ahzāb ayat 59, yang kedua dalil ini mereka jadikan sebuah dalil tentang hukum dan kriteria jilbab wanita muslimah.

²⁵⁾ Umar Hasyim, *Membahas Khilafiyah, Memecah Persatuan Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad Tertutup*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm. 84.

²⁶⁾ Ahmad Warso, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. XIV (Surabaya: Pustaka Progre sif, 1997), hlm. 1576.

²⁷⁾ An-Nūr (24): 31.

Untuk masalah kriteria jilbab muslimah mereka berbeda, Ibnu Taimiyyah menggunakan ḥadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī sebagai berikut:

ولا تتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين²⁸⁾

Sedangkan Yūsuf al-Qaradāwī menggunakan ḥadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud dari Abu Hurairah yakni:

يا أسماء اذا بلغت المحيض لم تصلح ان يري الا هذا وهذا و اشار
الي وجهه وكفيه²⁹⁾

Disini mereka berbeda pendapat, Ibnu Taimiyyah mengatakan wajah dan kedua telapak tangan wajib di tutup ketika keluar rumah. Sedangkan pendapat Yūsuf al-Qaradāwī wajah dan kedua telapak tangan tidak wajib ditutup ketika akan keluar rumah, namun bila wanita ingin mengenakan penutup kain cadar dan sarung tangan itu tidak menagapa.

Berangkat dari dua pendapat yang berbeda itu, penyusun mengambil sebuah teori yang relevan terhadap masalah hukum dan kriteria jilbab muslimah yakni *Jam'u Wa at-Taufiq*. Oleh karena itu, akan diambil beberapa cara dalam melakukan Jama' dan Taufiq terhadap dalil-dalil yang bertentangan. Adapun cara-cara Jama' dan Taufiq terhadap dalil yang bertentangan sebagai berikut:

1. Dengan cara menemukan macam persoalannya dan menjadikan yang satu bagian dari yang lain.

²⁸⁾ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, I: 214.

²⁹⁾ Abū Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, IV: 62.

2. Dengan menggunakan yang satu sebagai pengkhususan terhadap dalil yang 'am.
3. Dengan cara taqyid dan mutlaq (membatasi pengertian yang luas).
4. Dengan cara menentukan pengertian masing-masing dari dua dalil yang berlainan. Maksudnya ialah menentukan arti masing-masing dari dua dalil yang bertentangan itu.
5. Dengan cara menetapkan masing-masing pada hukum masalah yang berbeda.³⁰⁾

Oleh karenanya Pembahasan tentang syari'at Islam *Maslahat* merupakan tegaknya hukum syara' yang terdiri atas tiga macam maslahat yakni: Pertama *Maslahat Darūriyyah* ialah perkara-perkara yang apabila di tinggalkan rusaklah kehidupan manusia, merajalelah kerusakan, timbulah fitnah kehancuran yang hebat. Perkara tersebut di kembalikan pada lima perkara yang harus dipelihara yakni memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua *Maslahat Hājiyah* adalah perkara-perkara yang di perlukan manusia untuk menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari kesempitan dan kesulitan yang sekiranya perkara-perkara ini tidak ada. Maka peraturan hidup manusia tidak sampai rusak, hanya saja kehidupan tetap berlangsung apa adanya namun diliputi kesukaran dan kemudahan seperti kebolehan menqasar shalat. Ketiga *Maslahat Tahşiniyah* adalah perkara-perkara penyempurnaan yang dikembalikan harga diri, kemuliaan ahklak dan kebaikan adat istiadat yang sekiranya tidak ada, tidak sampai merusak tatanan hidup manusia pun tidak akan jatuh kedalam kesempitan dan

³⁰⁾ Asmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, hlm. 205-210.

kesulitan. Tetapi kalau tidak ada perkara ini, maka kehidupan akan sunyi dari kemuliaan, kecantikan dan kesempurnaan.³¹⁾

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dalam menganalisis masalah yang menjadi kajian tulisan ini yakni “Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah” sesuai atau tidak sesuai menurut ajaran Islam tetap perlu menggunakan tiga macam *maslahat* tersebut di atas. Di samping itu sesuai dengan kaidah yang berbunyi;

درء المفسد وجلب المصالح³²⁾

Maksud dari kaidah tersebut di atas ialah apabila dalam suatu perkara terlihat adanya *maslahat* dan *mapsadat*, maka harus di tinggalkan perkara yang mapsadat. Dengan demikian apa yang diinginkan syari’at Islam dapat terlaksana dengan baik dan sesuai menurut al-Qur’an dan as-Sunnah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tulisan ini adalah *Library research* (Penelitian Pustaka) dengan meneliti data-data yang berkenaan dengan pembahasan ini baik data primer maupun data skunder. Data Primer ialah buku-buku yang dikarang langsung oleh Ibnu Taimiyyah seperti, *Majmū’ Fatawā Syaikh al-Islām Ahmad Ibnu Taimiyyah* dan Yuṣuf al-Qaradāwī seperti, *Hadyu al-Islām Fatawī*

³¹⁾ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115-116.

³²⁾ Muhlis Usman, *Koidah-Koidah Istinbath Hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 143.

Mu'āsirah. Sedangkan data skunder ialah buku-buku yang di karang orang lain tentang jilbab muslimah dan kitab-kitab fiqh atau ushul fiqh serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah Deskriptif-Analitik-Komparatif yakni menggambarkan dan menganalisis serta membandingkan antara dua pemikiran yang berbeda, kemudian dicari titik temu dari keduanya.

3. Pendekatan Masalah

Ushul fiqh yaitu cara untuk mencari atau menemukan dua dalil yang berbeda, kemudian ditelaah dengan menggunakan landasan ilmu ushul fiqh.

4. Analisis data

Adapun analisis data yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah analisis kualitatif yakni setelah data yang di peroleh terkumpul kemudian di uraikan dan akhirnya di simpulkan dengan metode:

a. Induktif ialah berangkat dari pengetahuan Ibnu Taimiyyah dan Yuṣuf al-Qaradāwī yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan umum dalam masalah hukum dan kriteria jilbab muslimah.

b. Komparatif yaitu menganalisa data atau pendapat Ibnu Taimiyyah dan Yuṣuf al-Qaradāwī yang berbeda-beda tentang hukum dan kriteria jilbab muslimah. Dengan cara membandingkan kedua pendapat tokoh itu, kemudian di cari titik temu dari keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini di bagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab Kedua akan dibahas gambaran umum tentang hukum dan kriteria jilbab muslimah meliputi pengertian dan sejarah diturunkannya ayat jilbab, jilbab muslimah dalam Islam, kedudukan jilbab muslimah dalam tradisi masyarakat modern serta perkembangan jilbab muslimah sekarang ini.

Pada bab Ketiga akan di bahas biografi Ibnu Taimiyyah dan Yuṣuf al-Qaradāwī meliputi riwayat hidup, karya-karyanya, kondisi sosial budaya, metode ijtihad serta pandangan dan dasar hukumnya tentang hukum dan kriteria jilbab muslimah. Berangkat dari sini kita dapat membaca pola pemikiran kedua tokoh dalam kaitannya dengan bidang hukum Islam.

Pada bab Keempat akan dibahas analisis terhadap pendapat Ibnu Taimiyyah dan Yuṣuf al-Qaradāwī tentang hukum dan kriteria jilbab muslimah sekaligus analisis komparatif perbedaan dan persamaannya, mencari titik temu antara keduanya, sehingga dapat dikompromikan.

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh uraian yang telah di kemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat di sumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tentang hukum dan kriteria jilbab muslimah menurut Ibnu Taimiyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jilbab menurut Ibnu Taimiyyah adalah baju wanita yang berukuran panjang. Jilbab wanita muslimah hukumnya adalah wajib. Wanita menurutnya berkewajiban menjaga dan memelihara aurat serta menggunakan busana muslimah yang tidak diwajibkan penggunaannya terhadap kaum laki-laki, yaitu mengenakan hijab, tidak menampakkan perhiasan dan tidak berdandan secara berlebihan. Tujuan berjilbab menurutnya adalah agar wanita tidak dikenali yakni dengan menutupi wajahnya dengan cadar. Untuk Kriteria jilbab muslimah ia katakan, pakaiannya harus sesuai dengan syari'at Islam, pakaiannya tebal, longgar dan luas untuk menutupi seluruh tubuh, tidak berdandan secara berlebihan, menggunakan kain cadar. Sedangkan menurut Yūsuf al-Qaradāwī jilbab adalah pakaian yang lebarnya semacam baju kurung untuk dipakai wanita guna menutupi badannya. Jilbab menurutnya adalah wajib. Dan tujuan berjilbab menurutnya adalah guna menutup aurat, berhias sesuai dengan syari'at Islam. Kriteria jilbab muslimah ia katakan ada tiga. Pertama, menutup seluruh tubuh selain yang dikecualikan oleh

Allah SWT dalam surat an-Nūr ayat 31 yakni wajah dan kedua telapak tangan. Kedua, tidak tipis dan tidak menampakkan bentuk badan. Ketiga, tidak membentuk batas-batas bagian tubuh dan tidak menampakkan bagian-bagian yang cukup menimbulkan fitnah sekalipun tidak tipis. Keempat, bukan merupakan pakaian khusus bagi laki-laki.

2. Dengan cara melihat kedua pendapat yang berbeda, lalu dicari titik temu. Adapun titik temunya adalah masing-masing pendapat menggunakan dalil al-Qu'an dan al-Ḥadis. Kemudian inti dari kedua pendapat mereka sama dalam masalah jilbab yakni sebagai tindakan preventif terhadap kaum wanita, sehingga pendapat keduanya bisa dikompromikan.

B. Saran-saran

Setelah melalui proses pembahasan dan kajian terhadap pendapat Ibnu Taimiyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī tentang hukum dan kriteria jilbab muslimah, kiranya perlu mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan dari kajian penyusun atas hal ini:

1. Perlunya penelitian yang lebih komprehensif tentang hukum dan kriteria jilbab muslimah, sehingga mampu memberikan informasi yang utuh dan tidak mengengkan dimensi manusiawi pada kehidupan manusia dewasa ini. Di samping itu diperlukan juga kajian-kajian yang lebih lanjut tentang hukum dan kriteria jilbab muslimah dengan tidak terbatas pada dua tokoh yang penyusun terapkan yakni Ibnu Taimiyyah dan Yūsuf al-Qaradāwī saja.

2. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum dan kriteria jilbab muslimah menurut Ibnu Taimiyyah dan Yuṣūf al-Qaradāwī, apa saja dalil yang digunakan, bagaimana validitas dan cara istinbath hukum yang mereka gunakan. Penelitian ini dirasakan jauh dari sempurna, maka diharapkan adanya penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat menimbulkan wacana pemikiran yang mencerdaskan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa serta mahasiswi khususnya dalam pengkajian hukum Islam.
3. Penelitian ini jangan hanya sekedar wacana dan teori saja, namun lebih dari itu bagaimana dengan adanya penelitian seperti ini masyarakat lebih memahami arti dan fungsi serta tujuan berjilbab, yang disusun melalui karya ilmiah yakni dalam bentuk skripsi ataupun dalam bentuk lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsīr

Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an, Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci al-Qur'an Departemen Agama RI, 1979.

Kasir, Ibn, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, 3 Jilid, Beirut, : Maktabah an-Nūr al-'Ilmiyah, 1992.

Al-Mahalli, Abu Iqbal, *Muslimah Modern dalam Bingkai al-Qur'an dan al-Hadis*, cet.2, Yogyakarta: LeKPIM Kerja sama dengan Mitra Pustaka, 2000.

Al-Marāgī, Ahmad Mustafa, *Tafsīr Al-Marāgī*, cct. 3, 10 Jilid, Mesir: Mustafa al-Bābī al-Halābī, 1974.

Al-Qurtūbī, Abu Abdullā, *al-Jāmi' Li Ahkāmī al-Qur'an*, cet. I, 10 Juz, Beirut: Dār al-Kutub al-A'liyah, 1993.

As-Sābunī, 'Ali Muhammad, *Sofwatu at-Tafāsīr*, 3 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

..... *Tafsīr Ayat al-Ahkām*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, cet. 8, Bndung: Mizan, 1998.

Shahab, Husein, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, cet. 4, Bandung: Mizan, 1992.

Taimiyyah, Ibnu, *Tafsīr Surah an-Nūr*, cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.

....., *Jilbab dan Cadar dalam al-Qur'an dan as-Sunnah*. Alih Bahasa, al-Anshar, cet. I, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.

At-Ṭabarī, Muhammad Bin Jarīr, *Tafsīr at-Ṭabarī al-Musammā Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'an*, cet. I, 15 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.

B. Kelompok al-Ḥadīṣ

Al-Albani Nasiruddin Muhammad, *Hijābu al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa as-Sunnah*, cet. 8, Beirut: al-Maktabah al-Islāmi, 1987.

Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukārī, 4 uz, ttp: Dār al-Fikr, 1981.

Abu Dāwūd, bin Sulaiman Ibn Ishak, *Sunan Abi Dāwūd*, 4 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Imām, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 Jilid, Bandung: Dahlān, t.t.

At-Tirmizī, Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa, *Sunna at-Tirmizī*, cet. 2, 5 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

C. Kelompok Buku Fiqh

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta: Indonesia Netherlands Cooperation in Islam Studies, 1991.

Al-Farisi Wahab, Abdul Abdurrahman, *Soal Jawab Ibadah dan Mu'amalah*, terj. Muhammad Rifa'i, cet. I, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Al-Jawziyyah, Ibnu al-Qayyim, *Ilām al-Mawaqqi'īn*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Ḥadīṣ, tt.

Khalāf, 'Abd al-Wahāb, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. XII, ttp: tnp, 1978.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Muhhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Wacana Agama dan Gender*, cet. 2, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Al-Qaradāwī, Yūsuf, *Hadyu al-Islām Fatawī Mu'assirah*, cet. 4, 2 Juz, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1988.

..... *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa. Abu Barzani, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

- *al-Halāl Wa al-Harām Fī al-Islām*, cet. 15, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1994.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatu al-Mujtahid Wanihāyatu al-Muqtasid*, 2 Juz, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1992.
- Shiddiqi, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- As-Syafi'i, Muhammad Ibn Idrīs, *al-Umm*, 9 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1973.
- Taimiyyah, Ibnu, *Majmū' Fatawā Syaikh al-Islām Ahmad Ibnu Taimiyyah*, 37 Juz, ttp: tnp, t.t.
- Ulfa Mari dan Ahmad Maftuh, *Buku Fiqh Wanita Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah Dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, t.t.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi hingga Ukhuwah*, cet. 2, Bandung: Mizan, 1994.
- Usman, Mukhlis, *Koidah-Koidah Istinbāḥ Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

D. Kelompok Buku-buku Lain

- Ashari dan Balkiah s, *Wanita Islam dan Jilbab*, cet. 1, Surabaya: CV. Anugerah, 1993.
- Abdurrahman, Asmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyyah, Metodologi dan Aplikasi*, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Desliyanti Fifrida dan Alatas Alwi, *Revolusi Jilbab Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek, 1982-1991*, cet. I, Jakarta: Al-Itisam, 2001.
- Ad-Dieb, Ahmad Mahmud, *Wanita Itu Aurat Debat Hangat Seputar Hijab dan Cadar*, terj. Media Eka Putra Dan Alimin, cet. I, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002.
- Fahrudin, Moh Fuad, *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam*, cet. 2 Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

- Fadlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam*, cet. I, Jatim: Putra Pelajar, 2000.
- Al-Fauzan Abdullāh, *Panduan Hukum Wanita Muslimah*, terj. Muhammad Asmawi, cet. I, Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.
- Al-Gifari, Abu, *Kudung Gaul Berjilbab Tapi Telanjang*, cet. 7, Bandung: Mujahid Press, 2002.
- Al-Halwani, Aba Firdaus, *Pesan buat Ukhti Muslimah Selamatkan dirimu dari Tabarruj*, cet. 3 (Yogyakarta: LeKpim, 1999).
- Jindan, Ibrahim Khalid, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taymiyyah Tentang Pemerintah Islam.*, terj. Masrohin, cet. 3, Surabaya, 1999.
- Al-Maliki, Muhammad Alwi, *Sendi-sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin*, terj. MS. Udin dan Izza, cet. 2, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.
- Prabuningrat, Sitoresmi, *Sosok Wanita Muslimah (Pandangan Seorang Artis)*, cet. 2, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Qonita, Arina, *Jilbab dan Cadar*, cet. I, Jakarta: Bina Mitra Press, 2001.
- Salim, Hadiyah, *Wanita Islam Kpribadian dan Perjuangannya*, cet. 7 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Surtiretna, Nina, *Anggun Berjilbab*, cet. 12 (Bandung: al-Bayān Kelompok Penerbit Mizan, 2002).
- Sajali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Ed. 5 Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.
- Thalib M, *Analisis Wanita Dalam Bimbingan Islam*, cet. I, Surabaya: al-Ikhlas, 1996.
- Usrah Abdullāh bin Marfat Binti Kamil, *Pedoman Wanita Muslimah*, terj. Mustāfa 'Aini, Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2002.

E. Kelompok Majalah dan Artikel Lainnya

- Hidayat Noor, Muhammad, *Fenomena Jilbab Milenium Berjilbab Tapi Telanjang*, Risalah Juma'at Edisi 30/X tanggal 19 oktober 2001.

- Hifni, Ahmad, *Metode Ibnu Taymiyyah dalam Mengistinbatkan Hukum Islam*, Skripsi tidak di terbitkan, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1995.
- Indra, Zul Fikar, *Metode Istinbath hukum Yūsuf al-Qaradāwī (Studi kitab Hadyu al-Islām Fatawī Mu'asirah)*, thesis program pasca sarjana tidak di terbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Al-Islam, *Menyosialisasikan Jilbab dan Busana Muslimah*, WWW. Google. Com. 31-05-2002.
- Maskur, Abdurrahman, *Ikhwal Kecantikan Jilbab*, dalam Panji Masyarakat No. 628. 1-11 November 1989.
- Marlinah, Lena, *Prinsip Moral dalam Perekonomian Islam Kajian terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī*, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998.
- Nurhayati, *Jilbabku Perjuanganku*, dalam Majalah MQ (Manajemen Qalbu), Vol.3/NO.3 Bandung: Pesantren Dār at-Tauhid, 2002.
- Rohmatin, Titin, *Peragaan Busana Muslimah Menurut Hukum Islam*, Skripsi Sarjana Agama Islam tidak di terbitkan, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1996.
- Sugiman, *Jilbab Sebagai Pengendali Tingkah Laku*. Majalah Rindang, No.2/XI September, 1985.
- Taufikurrahman, Cecep, *Syaikh Yūsuf al-Qaradāwī Guru umat pada Zamananya*, WWW.IslamLib, 22-06-2002.
- Ulum, M. Miftahul, *Ayat Hijab dalam tinjauan al-Qur'an, Studi kritis terhadap Etika Pergaulan Wanita dalam Pendidikan*. Thesis Program Pasca Sarjana tidak di terbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Zulfahmi, *Penafsiran Ayat-ayat dan Hadis Hijab Menurut Empat Mazhab*, Skripsi Sarjana Agama Islam tidak di terbitkan. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997.

F. Kelompok Ensiklopedi

- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, 6 Jilid, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, cet. I, 3 Jilid, Jakarta: Departemen Agama, 1993.

Glasse, Cril, *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufuran, cet. 2, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999.

G. Kelompok Kamus

Al-Marbawī, Muhammad Idrīs, *Kamus Idrīs al-Marbawī Arab-Melayu*, cet. 4, 2 Jilid, ttp: Dār Aḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Muhḍar Zuhdi, dan Atabik Ali Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. 3, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesanteren Kerapyak, 1998.

Munawwir, Ahmad Warso, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, cet. 14 Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	FN.	TERJEMAHAN
			BAB I
1	3	3	Ada seseorang berdiri dan bertanya: wahai Rasulullah pakaian apakah yang engkau perintahkan kepada kami untuk memakainya di dalam ihram" Rasulullah bersabda: janganlah kamu memakai baju celana, kopiah, serban dan juga sepatu kecuali bila seseorang tidak mempunyai sandal maka ia boleh memakai sepatu yang di bawah mata kaki. Dan janganlah kamu memakai pakaian yang diberi <i>Za'faran</i> dan <i>Wars</i> , orang perempuan yang berihram itu tidak boleh menutup muka dan juga tidak boleh memakai sarung tangan.
2	5	6	Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
3	7	9	Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin:' Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.
4	7	11	Bahwa Asma' binti Abi Bakar pernah berkunjung kerumah Rasulullah saw dengan mengenakan pakaian tipis dan kelihatan sebagian tubuhnya. Rasulullah saw menegur puteri Abu Bakar tersebut seraya berkata, Hai Asma',

			sesungguhnya seorang wanita apabila sudah sampai masa baligh (dewasa) tidak boleh menampakkan atau memperlihatkan tubuhnya, kecuali ini dan ini, dan Nabi mengisyaratkan dengan muka dan kedua telapak tangannya.
5	16	27	Dan katakanlah kepada wanita yang beriman untuk menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak dan hendaklah mereka menutup kain kudung kedadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya.
6	17	28	Dang janganlah wanita memakai cadar dan sarung tangan ketika ihram.
7	17	29	Wahai Asma' bilamana wanita telah dewasa (balig) tidak boleh menampakkan tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
8	19	32	Menolak Kemafsadatan (kerusakan) dan menarik kemaslahtan (kemanfaatan).
BAB II			
9	25	10	Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita-wanita yang lain, jika kamu bertaqwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.
10	26	11	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu.
11	26	12	Dan apabila kamu meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah kepada mereka dari balik tirai yang demikian itu lebih suci bagi hati-hatimu, dan hati-hati mereka.
12	26	13	Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, dan hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.
13	39	43	Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.

			BAB III
14	60	37	Dia berkata ada serombongan berkuda melewati kami sedang kami bersama Rasulullah sedang berihram, ketika mereka mendekati kami salah seorang dari kami menurunkan jilbab dari kepalanya untuk menutupi wajahnya, dan ketika mereka melewati kami, maka mereka membuka kembali.
15	60	38	Ada seorang berdiri dan bertanya: wahai Rasulullah pakaian apakah yang engkau perintahkan kepada kami untuk memakainya ketika ihram. Rasulullah bersabda: janganlah kamu pakai baju celana, kopiah, serban dan juga sepatu kecuali bila seseorang tidak mempunyai sandal maka ia boleh memakai sepatu yang di bawah mata kaki. Dan janganlah kamu memakai pakaian yang diberi Za'faran dan Wars, orang perempuan yang berihram itu tidak boleh menutup muka dan juga tidak boleh memakai sarung tangan
16	64	49	Katakanlah pada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah pada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang bisa tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung kedadanya.
17	66	54	Ada dua golongan dari ahli nereka yang belum pernah saya lihat keduanya itu adalah: 1), kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang (penguasa yang kejam), 2), perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang yang cenderung kepada perbuatan maksiat, rambutnya sebesar punuk unta. Mereka ini tidak akan masuk surga, dan tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian.
18	67	57	Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.
19	68	59	Bahwa Asma' binti Abu Bakar pernah berkunjung kerumah RAsulullah saw dengan mengenakan pakaian tipis dan kelihatan sebagian tubuhnya. Rasulullah saw menegur puteri Abu Bakar tersebut seraya berkata: Hai Asma' sesungguhnya seorang wanita bila sudah sampai masa

			baligh (dewasa) tidak boleh menampakkan atau memperlihatkan tubuhnya kecuali ini dan ini dan Nabi mengisyaratkan muka dan kedua telapak tangan.
20	68	62	Bahwasanya ada seorang perempuan dari Khas'am berkata: wahai Rasulullah saw sesungguhnya ayah saya sudah berkewajiban untuk menunaikan fardu ibadah haji, namun ia adalah orang sudah tua renta yang tidak mampu naik di atas punggung unta, beliau bersabda berhajilah untuknya
			BAB IV
21	74	8	Ada seseorang berdiri dan bertanya, wahai Rasulullah pakaian apakah yang engkau perintahkan kepada kami untuk memakainya di dalam ihram, Rasulullah bersabda, janganlah kamu memakai baju celana, kopiah, sorban dan juga sepatu kecuali bila seseorang tidak mempunyai sandal, maka ia boleh memakai sepatu yang di bawah mata kaki. Dan janganlah kamu memakai pakaian yang diberi minyak wangi dan parfum. Orang perempuan yang sedang berihram itu tidak boleh menutup muka dan juga memakai sarung tangan. Abu 'Isa berkata: Hadis' ini adalah hadis' Hasan Sahih pengamalan terhadap hadis' ini disepakati oleh para ulama.
22	77	16	Wahai Asma' sesungguhnya seseorang wanita apabila telah sampai masa bailigh (dewasa) tidak boleh menampakkan atau memperlihatkan tubuhnya, kecuali ini dan ini, dan Nabi mengisyaratkan dengan wajah dan kedua telapak tangannya.
23	78	19	Bahwa Nabi saw, pada hari raya Fitrah berdiri mengerjakan shalat. Beliau memulai shalat sebelumkhutbah, kemudian beliau berkhutbah kepada orang banyak, setelah Nabi saw selesai, maka beliau turun lalu mendatangi kaum wanita, memberi peringatan kepada mereka sambil bersender kepada tangan Bilal, sedangkan Bilal memberikan kainnya ke tempat sedekah yang dilepaskan olah kaum wanita kepadanya, kata Jabir, wanita itu melepaskan cincinnya, lalu mereka bergantian melepaskan perhiasannya ke kain itu.
24	80	26	Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.
25	84	30	Katakan pada orang laki beriman, hendaklah menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya Abū Al-Husain Muslim Hajjaj Al-Qusairi An-Naisābūr. Beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 261. Beliau adalah seorang ulama ahli Ḥadis' terkemuka setelah Imām Bukhārī, yang keduanya terkenal dengan julukan "*Asy-Syaikhani*", karya besarnya adalah Ṣaḥīḥ Muslim, yang merupakan kitab ḥadis' rujukan dalam kehujahan ḥadis' setelah Ṣaḥīḥ Bukhārī.

2. IMAM BUKHĀRĪ

Nama lengkapnya Abū 'Abdullah Muḥammad bin Hassan Isma'īl bin Ibrāhīm Al-Mugīrah bin Al-Bardizbah Al-Ja'fī Al-Bukhārī. Beliau lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal tahun 194 H., di kota Bukhārā. Pada usia sepuluh tahun beliau sudah hafal beberapa ḥadis. Beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab sahih yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lain. Hasil karyanya yang fenomenal adalah Al-Jami' Aṣ-Ṣaḥīḥ yang terkenal dengan sebutan Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī. Beliau wafat pada tahun 259 H., di kota Baghdad.

3. IMAM ABI DĀWUD

Nama lengkapnya ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin 'Imran al-Azdi Abū Dāwud al-Sijistani. Abū Dāwud adalah seorang perowi ḥadis', ia terkenal lewat karya tulisannya yang berjudul al-Sunan. Kitab ini berisi himpunan ḥadis' Nabi lengkap dengan rangkaian nama periwayat (sanadnya). Ulama ahli ḥadis' dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abū Dāwud tersebut termasuk kelompok al-Kutub al-Khamsat (lima kitab ḥadis). Ulama ḥadis' menempatkan karya Abū Dāwud tersebut pada urutan ke 3 sesudah kitab-kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim serta sebelum sunan at-Tirmizī dan Sunan an-Nasa'ī.

Ulama ḥadis' dengan nama Abū Dāwud dan masing-masing juga menghimoun ḥadis' Nabi sesungguhnya ada dua orang yakni Abū Dāwud al-Thayalisi dan Abū Dāwud al-Sijistani. Abū Dāwud yang disebut pertama nama lengkapnya ialah Sulaiman bin Dāwud al-Jarud Abū Dāwud al-Thayalisi penyusun kitab ḥadis' al-Musnad dia adalah salah seorang ulama ḥadis' yang telah menyanpaikan riwayat ḥadis' kepada Ahmad bin Hambal (W. 241 H: 855 M)

4. IMAM AT-TIRMIZI

Nama lengkapnya adalah Abū al-Ḥasan Muḥammad ibn ‘Isā berasal dari desa Tirmizī di pantai sungai Jihan di Bukhara. Dalam membaca kalimat *Tirmizī* boleh dengan tiga macam yaitu: Tirmizī, Turmuzī, Tarmizī.

Beliau lahir pada tahun 200 H, dan wafat tahun 267 H. Kitab Tirmizī termasuk kitab yang disebut “Kitab yang Enam” yaitu: Bukhārī, Muslim, Abū Dawud, Tirmizī, Nasā’ī, dan Ibn Mājah. Beliau termasuk penulis kitab terkenal juga ḥadis-ḥadisnya bisa dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan setiap permasalahan dan umum juga mengakui ḥadis-ḥadisnya, walaupun tingkatannya di bawah kitab (*Ṣaḥīḥ Bukhārī*).

5. IBNU RUSYD

Ibnu Rusyd nama lengkapnya Abu Walid Ibnu Muḥammad, (520-592 H/ 1126-1198 M), filosof dan ulama terkemuka ahli di bidang kedokteran dan hakim di Andalusia. Ia berasal dari keluarga terhormat kakeknya seorang hakim di Cordova, di samping fuqaha besar dari mazhab Maliki, Ayahny juga seorang tokoh fuqaha dan tokoh kebudayaan.

Ibnu Rusyd belajar ilmu fiqh dari ayahnya, terutama ilmu fiqh Imām Maliki kemudian dilanjutkan pada beberapa ahli fiqh yang terkenal, sehingga akhirnya terkenal sebagai seorang fuqaha, yang mengarang kitab fiqh *Bidāyatu al-Mujtahid waniḥayatu al-Muqtasid*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III.

CURICULUM VITAE

1. Nama : ROJALIH
2. T.T.L : Jakarta, 07 Mei 1978
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat Asal : Jl. Mushalah al-Amaliyah. Kampung Sigan
(Tanah Koja). RT. 02 RW. 08. Kel. Duri
Kosambi. Kec. Cengkareng. Jakarta Barat.
5. Nama Orang Tua
Ayah : Mursan Zakaria
Ibu : Maryati
6. Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Pedagang
Ibu : Ibu Rumah Tangga
7. Alamat Orang Tua : Jl. Mushalah al-Amaliyah. Kampung Sigan
(Tanah Koja). RT 02 RW 08. Kel. Duri
Kosambi. Kec. Cengkareng. Jakarta Barat.

Pendidikan:

1. MI (Madrasyah Ibtidai'iah). Tanah Koja. Lulus Tahun 1992
2. MTS al-Qur'an Al-Falah Cicalengka Bandung. Lulus Tahun 1995
3. MA Aliyah al-Qur'an Al-Falah Cicalengka Bandung. Lulus Tahun 1998
4. Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.